



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan upaya yang sistematis untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kecurangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem deteksi dini terhadap indikasi kecurangan, yang menyebabkan dampak negatif, baik dari segi keuangan daerah maupun kepercayaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengatur strategi, mekanisme, serta tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kecurangan, guna memperkuat integritas birokrasi dan mendukung reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kecurangan dalam suatu organisasi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang selanjutnya disebut Satgas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kecurangan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai ASN tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pegawai ASN terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;

- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan, akuntabel dan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pegawai ASN yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. rencana Pengendalian Kecurangan;
 - b. strategi Pengendalian Kecurangan;
 - c. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
 - d. perilaku anti Kecurangan;
 - e. satuan tugas Pengendalian Kecurangan;
 - f. pelaporan; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Pengendalian Kecurangan merupakan wujud komitmen manajemen PD dalam mengendalikan Kecurangan yang diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
- (2) Jenis perbuatan yang tergolong Kecurangan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, terdiri dari:
- a. kerugian keuangan negara;
 - b. suap menyuap;
 - c. pemerasan;

- d. penggelapan dalam jabatan;
- e. perbuatan curang;
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; dan
- g. gratifikasi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh PD, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana

Pasal 6

- (1) PD menyusun dan menerapkan rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif.
- (2) Dalam menyusun dan menerapkan rencana Pengendalian Kecurangan yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD memperhatikan paling sedikit:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi dan risiko kecurangan; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Rencana Pengendalian Kecurangan dibuat dalam format berupa surat komitmen anti Kecurangan, pelaporan penerapan rencana Pengendalian Kecurangan PD, dan laporan kejadian Kecurangan kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode untuk mengurangi potensi terjadinya Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode untuk menindaklanjuti terjadinya Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

Lingkungan Pengendalian Kecurangan paling sedikit meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 9

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik dan/atau standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 12

Pegawai ASN dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah memiliki perilaku, antara lain:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahui kepada atasan atau pihak yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, baik untuk kegiatan pribadi, keluarga, maupun kelompok dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satgas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Struktur organisasi Satgas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.

- (2) Satgas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyusun perencanaan, menyusun desain sistem Pengendalian Kecurangan, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.
- (3) Sekretariat Satgas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Satgas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk pemantauan penerapan rencana pengendalian kecurangan PD wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penerapan rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah melalui kegiatan pengawasan.
- (3) Kepala PD melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. CONTOH FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama pimpinan.....(PD), dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan budaya kerja, budaya kepatuhan, kode etik, budaya anti kecurangan dan rencana pengendalian kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian kecurangan yang terjadi.

Manggar,.....20XX

Mengetahui :
Bupati,

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

(.....)

NIP.....

KOP PERANGKAT DAERAH
KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....

NIP :.....

Jabatan :.....

Adalah ASN.....(Perangkat Daerah) dengan ini berkomitmen, untuk :

1. Menerapkan budaya kerja, budaya kepatuhan, kode etik, budaya anti kecurangan dan rencana pengendalian kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas ;
2. Memahami setiap risiko kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan komitmen anti kecurangan.

Manggar,.....20XX

Mengetahui :
Atasan langsung,

Jabatan,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

**B. CONTOH FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KECURANGAN**

KOP PERANGKAT DAERAH

Manggar,20XX

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penerapan Manajemen
Risiko Kecurangan Tahun 20xx

Yth. Bupati Belitung Timur
c.q Inspektur Daerah
Di –
Manggar

Bersama ini kami sampaikan laporan penerapan manajemen risiko kecurangan di lingkungan (nama Perangkat Daerah) Tahun 20xx sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

- a.;
- b.;

2. Tujuan

Melaporkan proses manajemen risiko kecurangan sejak Penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan (Nama Perangkat Daerah).

II. Hasil Pemetaan

1. Register Risiko Kecurangan

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian kegiatan. Data register risiko kecurangan terlampir.

2. Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan

Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko yang dilakukan monitoring atas progresnya. Data RTP dan progress terlampir.

III. **Simpulan**

(bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan dan perbaikan ke depan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala(PD)

.....
NIP.....

C. CONTOH FORMAT REGISTER RISIKO KECURANGAN

REGISTER RISIKO KECURANGAN

PADA (NAMA OPD)

No	Tahapan	Nama Risiko	Skenario Risiko	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Kelompok Risiko	Skor / Nilai Risiko Yang Melekat (<i>Inherent Risk</i>)			Pengendalian Terpasang			Skor / Nilai Residu setelah adanya Pengendalian			Rencana Pengendalian / Mitigasi Risiko	Jadwal Pelaksanaan Mitigasi	Penanggung Jawab
							Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Keterangan :

Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko

Kolom (2) : Diisi sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan

Kolom (3) : Diisi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi

Kolom (4) : Diisi deskripsi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi sesuai pada kolom 3

Kolom (5) : Diisi penyebab terjadinya risiko kecurangan

Kolom (6) : Diisi dampak yang ditimbulkan akibat risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. dampak keuangan;
2. dampak reputasi;

3. dampak hukum;
4. dampak kinerja;
5. dampak budaya.

Kolom (7) : Diisi kelompok risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. benturan kepentingan - benturan kepentingan;
2. benturan kepentingan – kolusi;
3. benturan kepentingan – komisi atas pekerjaan fiktif;
4. benturan kepentingan – penyalahgunaan wewenang;
5. benturan kepentingan - pengaturan pengadaan;
6. benturan kepentingan - program titipan;
7. benturan kepentingan – penetapan kebijakan sesuai pribadi;
8. gratifikasi – gratifikasi;
9. pemerasan – pemerasan;
10. pemerasan – pungutan tidak seharusnya;
11. penggelapan dalam jabatan – manipulasi dokumen;
12. penggelapan dalam jabatan - manipulasi pelaporan;
13. penggelapan dalam jabatan – manipulasi penganggaran;
14. penggelapan dalam jabatan – manipulasi penggunaan barang;
15. penggelapan dalam jabatan – manipulasi perencanaan;
16. penggelapan dalam jabatan – manipulasi pertanggungjawaban;
17. penggelapan dalam jabatan – manipulasi realisasi pekerjaan;

18. penggelapan dalam jabatan – manipulasi tagihan;
19. penggelapan dalam jabatan – penetapan kebijakan sesuai kehendak pribadi;
20. penggelapan dalam jabatan – penggelapan aset;
21. perbuatan curang – lapping;
22. perbuatan curang - manipulasi perjalanan dinas;
23. perbuatan curang - pekerjaan tidak sesuai spesifikasi;
24. perbuatan curang - bantuan tidak sesuai spesifikasi;
25. perbuatan curang – manipulasi bantuan (joki penyaluran);
26. perbuatan curang – manipulasi data;
27. perbuatan curang – manipulasi distribusi bantuan;
28. perbuatan curang – manipulasi perjalanan dinas;
29. perbuatan curang – pelaksanaan kegiatan fiktif;
30. perbuatan curang – penerima bantuan tidak sesuai ketentuan;
31. perbuatan curang – pengadaan fiktif;
32. perbuatan curang – penyalahgunaan sarana prasarana;
33. perbuatan curang – penyerahan bantuan tidak sesuai perjanjian;
34. perbuatan merugikan negara - manipulasi formula perhitungan;
35. perbuatan merugikan negara – mark up harga;
36. perbuatan merugikan negara – mark up anggaran;
37. perbuatan merugikan negara – mark up biaya pelaksanaan;
38. perbuatan merugikan negara - mark up HPS;

39. perbuatan merugikan negara – pencurian dana;
40. perbuatan merugikan negara – pencurian bantuan;
41. suap menyuap - pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
42. suap menyuap – penyuapan.

Kolom (8) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Berulang (Frekuensi)	Kejadian Tunggal (probalitas)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi > 5 tahun kedepan	Probabilitas sangat kecil mendekati 0
2	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 3 - 5 tahun kedepan	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada 0
3	Kadang-kadang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%

Kolom (9) : Diisi tingkat atau skor dampak terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

Skala	Kemungkinan	Dampak/Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi

Skala	Kemungkinan	Dampak/Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	13	14	20	22	25
4	Sering	7	9	16	21	24
3	Kadang-kadang	3	8	15	17	23
2	Jarang	2	5	10	12	19
1	Sangat Jarang	1	4	6	11	18

Kolom (10) : Diisi level risiko. Level risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak.

1. Sangat Tinggi skor 20 – 25;
2. Tinggi skor 16 – 19;
3. Sedang skor 12 – 15;
4. Rendah skor 6 – 11;
5. Sangat Rendah skor 1 – 5.

Kolom (11) : Diisi ada atau belum ada pengendalian untuk risiko kecurangan pada kolom 3 dan 4

Kolom (12) : Jika ada, diisi data dukung atau bukti pengendalian risiko kecurangan pada kolom 3 dan 4

Kolom (13) : Diisi memadai atau belum memadai atas pengendalian risiko kecurangan tersebut

Kolom (14) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan setelah terdapat pengendalian kecurangan

Kolom (15) : Diisi tingkat dampak/kerugian terhadap instansi setelah terdapat pengendalian kecurangan

Kolom (16) : Diisi level risiko setelah adanya pengendalian kecurangan

Kolom (17) : Diisi rencana pengendalian kecurangan dari setiap risiko kecurangan

Kolom (18) : Diisi jadwal pelaksanaan mitigasi risiko kecurangan setiap triwulan

Kolom (19) : Diisi penanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengendalian kecurangan

D. CONTOH FORMAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO
KECURANGAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO KECURANGAN PADA
..... (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Nama Risiko	Kegiatan Pengendalian	Metode Pemantauan yang dilakukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko

Kolom (2) : Diisi nama risiko yang terdapat dalam register risiko kecurangan

Kolom (3) : Diisi kegiatan pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan

Kolom (4) : Diisi dengan metode pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan, dapat berupa dokumentasi laporan, survei, observasi lapangan, wawancara, campuran, forum group discussion, dan sebagainya

Kolom (5) : Diisi penanggung jawab pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan

Kolom (6) : Diisi jadwal pelaksanaan Pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan, setiap triwulan I/II/III/IV

Kolom (7) : Diisi realisasi pelaksanaan Pemantauan, setiap Triwulan I/II/III/IV

Kolom (8) : Diisi keterangan penting lainnya

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEDAI BAGIAN HUKUM,



REPUBLIC OF INDONESIA
GOVERNMENT OF BELITUNG PROVINCE

SECRETARIAT OF THE GOVERNMENT OF BELITUNG PROVINCE
JALAN SUDIRMAN NO. 100, BELITUNG, BELITUNG PROVINCE

DATE: 15/05/2024
NO: 100/2024/SECRETARIAT

MEMORANDUM
TO: THE GOVERNOR OF BELITUNG PROVINCE
FROM: THE SECRETARY OF THE GOVERNMENT OF BELITUNG PROVINCE
SUBJECT: [Illegible subject matter]

Very respectfully,
[Signature]

[Name]



STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

A. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu, efektivitas penerapan rencana pengendalian kecurangan harus didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian kecurangan. Aspek-aspek tersebut minimal meliputi :

1. Pengawasan aktif manajemen terhadap kecurangan, mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pihak manajemen dalam hal:
 - a. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti Kecurangan termasuk penyusunan dan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan kecurangan bagi seluruh Pegawai ASN.
 - b. Pengembangan kualitas Pegawai ASN guna meningkatkan kesadaran dan pengendalian kecurangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan penetapan tindak lanjut atas kejadian-kejadian kecurangan.
2. Pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi yang bertanggungjawab terhadap implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan;
3. Pengendalian dan pemantauan atas efektivitas penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan melalui langkah-langkah, antara lain:
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian kecurangan;
 - b. Pengkajian ulang strategi Anti Kecurangan baik oleh Pimpinan maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh Perangkat Daerah terkait untuk memitigasi penyebab terjadinya kecurangan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada Bupati;

- c. Pengendalian dalam kebijakan-kebijakan Pegawai ASN, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti, aktivitas sosial atau *gathering, training, e-learning*, dan sebagainya.
- d. Penetapan pemisahan fungsi dalam setiap pelaksanaan aktivitas operasional Perangkat Daerah seperti pemisahan antara bendahara pengeluaran dengan bendahara penerimaan;
- e. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah terjadinya kecurangan, termasuk program pendukung yang memadai, ketersediaan sistem akuntansi untuk menjamin integritas data yang akurat dan konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
- f. Pengendalian lain dalam rangka pengendalian kecurangan, seperti pengendalian terhadap pengelolaan aset fisik dan dokumentasi.
- g. Melakukan evaluasi atas kelemahan pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

B. PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*)

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan dalam bentuk strategi pengendalian kecurangan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan, yaitu :

1. Kebijakan anti kecurangan;
2. Standar dan perilaku disiplin;
3. Penilaian risiko kecurangan;
4. Manajemen Sumber Daya Manusia;
5. Manajemen pihak ketiga;
6. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
7. *Whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
8. Deteksi protektif;
9. Investigasi dan Pelaporan;
10. Tindakan korektif, dan tindak lanjut.

Atribut tersebut dijabarkan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan secara formal ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berisikan hal-hal sebagai berikut:

Anti Kecurangan *Awareness* merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pencegahan terjadinya kecurangan oleh seluruh pihak terkait. Untuk menumbuhkan Anti Kecurangan *Awareness* dilakukan melalui penyusunan Anti Kecurangan *Statement*:

a. Anti Kecurangan *Statement* dituangkan antara lain dalam Kebijakan Anti Kecurangan dan ditandatangani oleh Komitmen Anti Kecurangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wakil Ketua Unit terkait dan disampaikan oleh setiap Pejawai ASN di masing-masing Unit kerja.

Format Surat Komitmen anti kecurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

b. Penyusunan atau perubahan Komitmen Anti Kecurangan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

c. Pembaharuan Komitmen Anti Kecurangan Pegawai ASN dilakukan di setiap Unit Kerja dan wajib dilakukan minimal 1 kali setahun.

d. Komitmen Anti Kecurangan menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, meliputi penerapan Manajemen Risiko, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Sistem Pengendalian Intern.

2. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin, penjabaran nilai dan budaya organisasi harus disosialisasikan dan diinternalisasi kepada seluruh pegawai sebagai salah satu norma perilaku yang harus ditaati sepenuh hati ketika bekerja. Implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan harus melibatkan seluruh unit kerja.

Penerapan Kode Etik ASN menjadi prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan Pegawai ASN Perangkat Daerah, serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, yang salah satunya bertujuan untuk mengidentifikasi pencegahan kecurangan bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

Seluruh Pegawai ASN bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku, dan norma dalam etika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seluruh Pegawai ASN tidak diperkenankan memanfaatkan atau karena kedudukan, jabatan atau wewenangnya pada posisi atau status yang justru menimbulkan keuntungan pribadi/golongan, keluarga, kelompok, dan/atau golongan dengan kepentingan Perangkat Daerah.

3. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian risiko kecurangan yang akan dilakukan dengan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atau titik kritis kecurangan yang selanjutnya akan dimitigasi dengan melakukan:

- a. Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko terjadinya kecurangan yang melekat pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah. Proses tersebut paling sedikit meliputi identifikasi risiko kecurangan yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian kecurangan, dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi kecurangan yang berisiko tinggi.
- b. Identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah dapat dilakukan menggunakan output dari perangkat manajemen risiko yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala, yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi.
- c. Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada Sekretariat Perangkat Daerah dan dimutakhirkan secara berkala terutama terhadap aktivitas yang dinilai risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan sumber utama yang dibutuhkan untuk membentuk komunitas yang kebal terhadap kecurangan yang bias, dilakukan sejak proses rekrutmen, pembinaan, hingga proses mutasi, antara lain:

a. Know Your Employee

Know Your Employee (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap identitas dan latar belakang pegawai ASN baik pada saat penerimaan maupun saat pegawai ASN telah bekerja.

Pelaksanaan prinsip *Know Your Employee* dapat diterapkan paling sedikit, pada :

- 1) Kebijakan rekrutmen yang mengedepankan konsep *pre-employment screening* dan *employment background checks*;
- 2) Kegiatan *Monitoring Employee Performance* yang berkelanjutan;
- 3) Kegiatan penempatan, promosi dan mutasi Pegawai ASN sesuai kebutuhan instansi berdasarkan hasil penilaian kinerja dan loyalitas pemerintahan yang baik dan benar serta kepatuhan;
- 4) Kegiatan pembaharuan data terhadap Pegawai ASN secara berkala;
- 5) Pelatihan yang memadai bagi seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah maupun Unit Kerja.

b. Program Kepedulian Pegawai

- 1) Melakukan identifikasi terhadap indikasi *red flag* Pegawai ASN, paling sedikit dengan cara:
 - a) Memastikan Pegawai ASN tidak memiliki permasalahan utang piutang / memiliki pinjaman bermasalah;
 - b) Melakukan verifikasi terhadap Pegawai ASN yang mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan;
 - c) Mengevaluasi Pegawai ASN yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada Pegawai ASN untuk melakukan kontrol yang efektif dalam setiap proses bisnis dan operasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

5. Manajemen Pihak Ketiga

Masyarakat biasanya memberikan kepedulian dengan cara melaporkan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kecurangan melalui sistem pelaporan kecurangan yang disiapkan oleh instansi.

Program Kepedulian Masyarakat dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

- a. Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat melalui pesan/notifikasi yang tercetak/muncul di media transaksi baik itu bersifat elektronik, media cetak media lainnya.
- b. Memberikan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyalurkan informasi yang mengindikasikan terjadinya kecurangan.

6. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan

Unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan dilakukan oleh Sekretaris pada tiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat Langkah-langkah yang ditunjukkan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian kecurangan serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi paling sedikit mencakup :

a. Pemantauan

- 1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap kejadian kecurangan sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses pemulihan kerugian
- 2) Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas kejadian kecurangan yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Hukum, bidang Pengawasan dan bidang Keuangan Aset Daerah.

b. Pemantauan

- 1) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya kecurangan serta menentukan Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern
- 2) Data kejadian kecurangan paling sedikit mencakup :
 - a) Jenis kecurangan;
 - b) Tanggal terjadinya kecurangan;
 - c) Unit kerja terjadinya kecurangan;
 - d) Pihak yang terlibat;
 - e) Jabatan pihak yang terlibat;

- f) Penyebab terjadinya kecurangan;
 - g) Kerugian akibat kecurangan;
 - h) Tindak lanjut Perangkat Daerah atas kejadian kecurangan (penyelesaian kejadian kecurangan); dan
 - i) Tindak lanjut terkait dengan penyebab kecurangan (upaya perbaikan kontrol)
- 3) Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian kecurangan dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali.

c. Tindak Lanjut

- 1) Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali kecurangan karena kelemahan yang serupa.
- 2) Unit kerja yang bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a) Perangkat Daerah tempat terjadinya kecurangan, antara lain melakukan pengamanan barang bukti dana melakukan upaya *recovery* sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya.

7. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor

Whistleblowing System adalah pengungkapan terhadap adanya indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran, baik itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah maupun pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah (*Stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Perangkat Daerah, perlu diterapkan *Whistleblowing System* yang efektif untuk mendorong partisipasi Pegawai ASN dan masyarakat agar berani bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk kecurangan) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.

Perlindungan pelapor sebagai bagian dari program *Whistleblowing system*, setiap pemimpin yang menerima laporan harus merahasiakan identitas pelapor.

8. Deteksi Protektif

Optimalisasi sistem pelaporan kecurangan yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah harus memiliki alur yang jelas dan tindak lanjut atas laporan yang dilakukan dengan cepat dan akurat melalui:

a. *Surprise Audit*

Merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara *incidental* atau mendadak yang dilakukan pada area-area tertentu yang memiliki risiko yang signifikan. Pelaksanaan *Surprise Audit* dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

b. *Surveillance System*

Merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diawasi atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti-kecurangan. Tujuan dilakukannya *Surveillance System* antara lain:

- 1) Mengumpulkan bukti-bukti melalui observasi, pemantauan, pendokumentasian, dan rekaman setiap aktivitas yang dilakukan.
- 2) Mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilaksanakan.
- 3) *Surveillance* yang dilakukan dapat menggunakan beberapa alat seperti *recorder*, *Closed Circuit Television (CCTV)* ataupun media lainnya yang diletakkan pada area yang rawan terjadi kecurangan.
- 4) *Continuos Monitoring* adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengidentifikasi data, kejadian dan transaksi yang tidak wajar sehingga output dari kegiatan tersebut mampu berfungsi sebagai indikator kerawanan risiko.

9. Investigasi dan Pelaporan

a. Proses investigasi untuk membuktikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh unit kerja sebagai internal audit.

Investigasi merupakan Langkah-langkah menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan Tindakan kecurangan.

Investigasi dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kegiatan pengawasan;
- 2) Pengaduan Masyarakat;
- 3) Permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan Perangkat Daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan;
- 4) Permintaan instansi penyidik/Aparat Penegak Hukum (KPK/Kejaksaan/Kepolisian Negara RI);
- 5) Sumber-sumber lain (*data mining, current issues*) meliputi namun tidak terbatas pada berita di media cetak, media elektronik dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investigasi dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Daerah Belitung Timur.

b. Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Internal
 - a) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kejadian kecurangan dengan mencatat kejadian tersebut dan mencatumkan jumlah kerugian ke dalam laporan.
 - b) Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- 2) Pelaporan kepada Bupati

Pelaporan ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah atas persetujuan Sekretaris Daerah kepada Bupati, meliputi:

 - a) Pelaporan Penerapan Strategi Anti Kecurangan

Pelaporan kepada Bupati setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember pada tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 15 setelah akhir bulan laporan.
 - b) Pelaporan Insidental

Pelaporan setiap kejadian kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau, termasuk kejadian kecurangan yang berpotensi menjadi perhatian publik wajib disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perangkat Daerah mengetahui kejadian kecurangan.

c) Kriteria kejadian kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau termasuk kejadian kecurangan yang berpotensi menjadi perhatian publik, adalah:

(1) Kejadian kecurangan dengan nilai kerugian finansial; atau

(2) Kejadian kecurangan yang telah menjadi pemberitaan negatif di media cetak (diluar opini & surat pembaca) berapapun nilai kerugian finansialnya.

10. Tindakan korektif, dan tindak lanjut.

Sanksi diberikan kepada pelaku kecurangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPADA BAGIAN HUKUM,

AMRIJELAH, S.H.

Permisina Tk.I/IV.b

NIP. 19710602 200604 1 005